

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PENGGUNA JALAN: STUDI KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI BANDUNG TIMUR

Ahmad Fakhri Reza¹, Rhawhouw Fafhiah R.A.W², Shafa Dinah Kaamilah Kotta³.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

¹ fakbriahmad991@gmail.com

² frhawhouw@gmail.com

³ shafadinahh@gmail.com

ABSTRACT

This Article aims to analyze data on traffic violations in East Bandung. The research method in this article uses a qualitative approach. The research sample was taken from several residents of East Bandung. The results of this study indicate that public obedience to traffic rules on the highway, especially in East Bandung, is still relatively minimal due to inadequate infrastructure and also less strict law enforcement. In conclusion, driver compliance in East Bandung has not improved due to the imbalance of government policies and infrastructure development. The research contributes to providing education and making people aware that road compliance is important to avoid negligent driving that can endanger themselves and others.

Keywords: Government Policy, East Bandung, Traffic Rules

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis data pelanggaran lalu lintas di Bandung Timur. Metode penelitian di artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian diambil dari beberapa warga Bandung Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketaatan masyarakat pada peraturan lalu lintas di jalan raya terutama di Bandung Timur masih tergolong minim karena infrastruktur yang kurang memadai dan juga penindakan hukum yang kurang tegas. Kesimpulannya kepatuhan pengendara di Bandung Timur belum terjadi peningkatan karena ketidakseimbangan kebijakan pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Penelitian berkontribusi untuk memberikan edukasi dan menyadarkan masyarakat bahwa kepatuhan di jalan raya merupakan hal penting agar tidak terjadinya kelalaian berkendara yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Bandung Timur, Peraturan Lalu Lintas

Korespondensi: Shafa Dinah Kaamilah Kotta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.. **Email:** shafadinahh@gmail.com

Submitted: Desember 2024 | **Accepted:** Desember 2025 | **Published:** Juni 2025

ISSN13064-0679 | **Website:** <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/japri/>

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas di wilayah Ujung Berung, khususnya terkait kebijakan tilang online, menjadi masalah serius akibat kurangnya tindak lanjut dan penegakan yang efektif. Meskipun sistem tilang online telah diterapkan sebagai langkah modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas, minimnya pemantauan dan evaluasi menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teddy, Laily, Vincentius, dan Muhammad (2024) yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan tilang online masih terkendala pada sisi teknis dan pengawasan, sehingga berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Di sisi lain, kemacetan yang kerap terjadi di bundaran Cibiru semakin memperburuk kondisi lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Penelitian dari Wibawa & Wiryadi (2024) juga menunjukkan bahwa kemacetan di daerah perkotaan dapat diminimalkan dengan pembangunan infrastruktur, seperti flyover, yang efektif dalam mengurangi kepadatan kendaraan. Kebijakan penegakan hukum yang tegas dan solusi infrastruktur yang tepat sangat diperlukan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di wilayah ini.

Jenis Kejadian/Incident Type	Tahun/Year	
	2019	2020
1. JML GAR/TILANG	173.142	98.059
2. DIAJUKAN KE PN	125.092	68.526
3. VERSTEK/ KEMBALI	0	0
4. HADIR	125.092	68.526
5. DENDA	Rp 6.254.587.000	Rp 3.426.295.000
6. SIM	77.061	44.531
7. STNK	94.204	53.008
8. KEND RODA-2	825	489

Tabel 1 Data Jenis Kejadian Pelanggaran Lalu Lintas Sebelum Menggunakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung (2021)

Penelitian mengenai kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pengguna jalan telah banyak dilakukan, contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Aldy & Vera (2022) mengatakan bahwa pengadaan dan pemberlakuan e-tilang ini memang dirasa sangat diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya tetap dibutuhkan pengawasan agar apa yang diharapkan tidak justru menjadi celah longgarnya penindakan pelanggaran lalu lintas dalam mencapai efektivitas dan transparansinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa e-

tilang penting untuk efisiensi dan transparansi, tetapi memerlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk mendorong kepatuhan. Selanjutnya, penelitian oleh Leonita, Islah, dan Hisbah (2022) memaparkan bahwa pelaksanaan sistem tilang elektronik tidak akan mampu terlaksana dengan maksimal apabila tidak di dukung oleh perangkat penegak hukum yang mampu dengan maksimal menegakan hukum tersebut. Penelitian oleh Sherly, Marisa, dan Emmy (2023) mengatakan bahwa kurangnya disiplin berkendara dari pemerintah kota, hal ini menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya disiplin berkendara dari pemerintah kota berdampak signifikan pada tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh pengendara. Ketidaksiplinan tersebut menciptakan contoh yang buruk dan mengurangi kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menegakkan aturan dengan tegas dan melakukan sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas agar budaya berkendara yang lebih disiplin dapat terwujud.

Disisi lain, Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Hetty (2021) mengatakan bahwa manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan. Penelitian ini menunjukkan bahwa manusia, sebagai pengguna jalan baik pengendara maupun pejalan kaki memiliki peran dominan dalam interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Perilaku pengguna jalan sangat mempengaruhi keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga kesadaran dan disiplin pengguna menjadi kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan efisien.

Penelitian oleh Boga, Hernawan dan Pratidina (2024) mengatakan bahwa implementasi kebijakan menjadi salah satu jalan untuk mengurangi kemacetan di jalan raya agar tidak terganggu dalam aktivitas pengendalian dan juga pejalan kaki. Penelitian ini bisa dikaitkan dengan implementasi kebijakan infrastruktur, seperti pembangunan flyover, yang berperan penting dalam mengurangi kemacetan di jalan raya. Flyover membantu memisahkan arus lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, meningkatkan keselamatan serta kelancaran perjalanan. Dengan demikian, kebijakan infrastruktur yang efektif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik.

Penelitian kami akan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan meninjau berbagai aspek yang saling terkait. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek-aspek spesifik seperti efektivitas e-tilang, dukungan penegak hukum, dan disiplin pemerintah. Sementara penelitian kami akan mengkaji hubungan antara kebijakan pemerintah, perilaku pengguna jalan, serta faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan lalu lintas, serta menawarkan perspektif baru yang melengkapi studi yang sudah ada.

Penelitian kami menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merilee S Gride (dalam Subarsono, 2011: 93) Teori ini digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas di Bandung Timur. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mencakup dua dimensi besar : yaitu isi kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*). Dengan memahami elemen-elemen tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pengguna jalan.

Tujuan utama dari penelitian kami adalah untuk mengkaji penegakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk penerapan tilang online sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas. Selain itu, penelitian ini untuk mengidentifikasi peran pola perilaku masyarakat, termasuk pengaruh yang datang dari keluarga dan sikap teman sebaya, dalam membentuk kepatuhan pengguna jalan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana dukungan sosial dan norma-norma yang berlaku dapat memengaruhi keputusan individu dalam mematuhi aturan lalu lintas. Di samping itu, penelitian kami juga akan mengevaluasi dampak faktor-faktor lingkungan, seperti kemacetan yang sering terjadi dan kondisi infrastruktur yang ada terhadap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lalu lintas.

Rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian kami mencakup beberapa aspek penting. Pertama, bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pengguna jalan? Kedua, apa peran pola perilaku masyarakat dalam konteks kepatuhan


berlalu lintas? Selanjutnya, bagaimana dampak faktor lingkungan terhadap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas? Penelitian kami juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran lalu lintas yang umum terjadi serta faktor-faktor pemicu di balik pelanggaran tersebut. Terakhir, efektivitas kebijakan lalu lintas yang saat ini diterapkan akan dievaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat menanggulangi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan di kalangan pengguna jalan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian kami mencakup dua aspek penting: 1) peningkatan efektivitas kebijakan lalu lintas agar lebih dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat dan, 2) penanganan masalah kemacetan dan infrastruktur di daerah Ujung Berung sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan kebijakan dan pelaksanaan berlalu lintas di Bandung Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian kami menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pengguna jalan, khususnya dalam konteks pelanggaran lalu lintas di Bandung Timur. Metode ini dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang dirasakan oleh para pengguna jalan terkait penerapan kebijakan lalu lintas. Dalam konteks sosial dan budaya, metode ini memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks yang belum banyak dikaji. Penelitian ini juga memanfaatkan teknik analisis data yang diperoleh dari Polsek setempat, yang memungkinkan kami memperoleh data konkret terkait pelanggaran lalu lintas di area tersebut. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan interaksi langsung dengan partisipan melalui wawancara dan observasi, sehingga data yang terkumpul lebih kaya dan detail, memberikan pemahaman mendalam tentang proses dan pengalaman subjektif pengguna jalan terkait kepatuhan atau pelanggaran terhadap kebijakan lalu lintas.

Sumber data dalam penelitian kami diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, data dari pemerintahan, serta hasil observasi. Wawancara dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, melibatkan staf Polres Ujungberung dan beberapa warga asli Ujungberung, serta observasi yang dilakukan dalam bentuk partisipatif dan formal. Selain itu, data juga diambil dari Raperda Jawa Barat mengenai (RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah yang dikeluarkan oleh Diskominfo Bandung (2024)



Gambar 1 : Analisis Flowchart

Langkah awal dalam flowchart penelitian kami adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan lalu lintas melalui penerapan e-tilang, serta pengaruh faktor sosial dan lingkungan terhadap kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Tahap berikutnya adalah

kajian literatur yang meliputi analisis kebijakan pemerintah, pengaruh sosial terhadap perilaku berkendara, serta kajian mengenai kemacetan dan infrastruktur untuk memahami keterkaitan antar faktor tersebut. Kami juga mengumpulkan data pendukung lainnya untuk memperkuat dasar penelitian ini.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, data dari pemerintah, dan hasil observasi. Selanjutnya, tahap analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan *Merilee S. Grindle*, di mana kami berharap dapat mengungkap hasil dari data yang telah terkumpul secara rinci dan menyeluruh. Di bagian akhir flowchart, tujuan penelitian kami adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait lalu lintas, khususnya di wilayah Bandung Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, data deskriptif yang diperoleh berasal dari wawancara dengan beberapa responden yang beragam latar belakang profesinya, yaitu mahasiswa, pengemudi ojol, guru ngaji, hingga masyarakat umum. Secara umum, para responden sepakat mengenai pentingnya aturan lalu lintas dan penerapan razia untuk meningkatkan kesadaran pengendara dalam berkendara dengan benar. Mereka juga menilai bahwa pelanggaran lalu lintas yang serius seperti tidak memakai helm, parkir sembarangan, melawan arus, dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sangat membahayakan keselamatan. Sebagian besar responden juga mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap e-tilang, meskipun beberapa lainnya menganggapnya sebagai sistem yang efisien dalam memantau pelanggar lalu lintas, asalkan didukung dengan kebijakan dan fasilitas yang memadai. Faktor sosial seperti pengaruh lingkungan, teman, dan kebiasaan masyarakat juga disebutkan sebagai hal yang berperan dalam perilaku pengguna jalan. Mengenai kondisi infrastruktur jalan, sebagian besar responden mengeluhkan adanya jalan berlubang, kurangnya penerangan jalan, dan kurangnya rambu-rambu yang mendukung kenyamanan serta keselamatan berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran terhadap pentingnya aturan lalu lintas, infrastruktur dan pengawasan yang lebih baik masih diperlukan untuk menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan nyaman.

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Saef anggota satlantas Polsek Ujungberung, diketahui bahwa :

1. Menurut Bapak apa saja faktor pemicu pelanggaran lalu lintas?

Jawaban : Bisa dari Masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas terutama rambu-rambu yang sudah ada. Contohnya, kendaraan berhenti di letter S (dilarang stop), masih banyak orang dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat lainnya yang tidak menggunakan helm ketika di jalan raya. Dan yang ketiga, masih banyak pengendara yang melawan arus jalan, lalu tidak sedikit masyarakat yang menggunakan hp ketika di jalan. Intinya kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas itu masih sangat rendah.

2. Dari kepolisian sendiri kebijakan apa saja yang diberlakukan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas?

Jawaban : Kebijakan polisi sekarang untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas melakukan peneguran secara humanis seperti diingatkan atau dihibau kepada kasyarakat terutama yang masih melakukan pelanggaran karena jika tidak diingatkan ditakutkan akan terjadi kecelakaan.

3. Untuk E-tilang kenapa tidak lagi diterapkan?

Jawaban : Untuk E-tilang itu merupakan kebijakan dari Polda Jawa Barat dan diberlakukannya secara bergilir dengan Polsek lain, biasanya akan ditempatkan di daerah yang pelanggaran lalu lintas banyak terjadi. E-tilang ini juga belum semua tempat memiliki karena terlalu banyak titik yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas.

4. Bagaimana respon masyarakat terkait penghentian e-tilang, lebih patuh atau sebaliknya?

Jawaban : Semenjak E-tilang dihentikan pelanggaran peraturan meningkat di pengendara yang tidak memakai helm ketika di jalan raya padahal ketika E-tilang diberlakukan masyarakat cenderung patuh. Untuk pengendara mobil ketika E-tilang ini diberhentikan banyak sekali yang masih belum menggunakan seatbelt Ketika berkendara.

5. Sejauh mana kontribusi kualitas infrastruktur terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas? apa ada rencana atau usulan baru untuk perbaikan atau penambahan infrastruktur untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas?

Jawaban : Untuk di daerah Ujungberung sendiri belum ada peningkatan infrastruktur seperti pelebaran jalan dan adanya flyover untuk mengurangi kemacetan yang terjadi. Dari kepolisian hanya mengusulkan penambahan dan kelengkapan rambu-rambu ke pihak dinas perhubungan.

Berdasarkan wawancara dengan Fazly yang merupakan seorang warga di sekitar Ujungberung dan juga seorang mahasiswa, diketahui bahwa : Untuk pengalaman razia agak kaget sih tiba tiba ada plang 'Maaf mengganggu perjalanan anda' bagi saya sangat penting razia kendaraan ini agar masyarakat lebih patuh dengan aturan yang telah ditetapkan tentang berkendara. Terkait E-tilang tidak setuju malah buat saya itu hal yang sia sia karna zaman sekarang oknum2 yg tidak patuh aturan berkendara bisa mengelabui e tilang tersebut. Untuk pandangan tentang pelanggaran lalu lintas, menurut saya pelanggaran lalu lintas yang serius adalah motor yang tidak memiliki surat surat seperti stnk/bpkb atau bisa disebut motor bodong. Dalam pengaruh sosial, faktor paling berpengaruh menurut saya faktor lingkungan sekitar yang saling mengingatkan satu sama lain jika ada yang lupa/tidak tahu menahu soal aturan lalu lintas. Pengalaman terkait infrastruktur di daerah saya bisa dibilang kurang memadai karna jalan terlalu sempit jika sudah mulai ramai di jalan tsb yg menyebabkan kemacetan beberapa saat, menurut saya juga banyak jalan yang berlubang itu mempengaruhi kenyamanan saya ketika berkendara.

Berdasarkan wawancara dengan Suci yang merupakan seorang warga di sekitar Ujungberung dan juga seorang mahasiswa, diketahui bahwa : Untuk Pengalaman razia yg saya dapatkan itu karena saya menyalahi aturan dalam berkendara,walaupun saya merasa kesal akan tetapi aturan aturan saat berlalu lintas itu memang sgt penting untuk ada dan dipatuhi. Tentang E-tilang saya setuju karena dengan ini artinya negara kita maju akan teknologi yg walaupun memang penerapannya masi kurang maksimal. Peraturan lalu lintas yang mewajibkan memakai helm sebagai perlindungan diri dan membawa stnk sebagai bukti kendaraan tersebut milik siapa itu merupakan hal penting. Faktor sosial dari lingkungan juga sangat mempengaruhi perilaku seseorang ketika berkendara di jalan raya. Untuk pengalaman tentang infrastruktur banyak jalan yg kondisinya sudah bagus,akan tetapi didaerah tertentu masi banyak kondisi jalan yg kurang bagus sehingga dapat menimbulkan hal yg tidak baik.

Berdasarkan wawancara dengan Zasqia yang merupakan seorang warga di sekitar Ujungberung dan juga seorang mahasiswa, diketahui bahwa : Terkait razia sejauh ini saya

belum pernah mengalami razia lalu lintas, menurut saya aturan itu penting untuk dipatuhi agar lalu lintas berjalan lancar. Tentang E-tilang saya setuju dengan penerapan E-Tilang di Indonesia karena dapat memperkecil kemungkinan kemacetan yang terjadi apabila razia terjadi secara langsung. Selain itu surat dapat langsung diterima dengan orang yang ditilang tanpa adanya transaksi yang dilarang jika ditilang secara langsung. Untuk pelanggaran lalu lintas, menurut saya sendiri adalah mengendarai kendaraan dengan kecepatan penuh dan tidak terkendali sehingga merugikan orang sekitar yang bisa saja mengalami kecelakaan. Dalam faktor sosial tentunya pengaruh lingkungan sangat berperan pada perilaku penggunaan jalan. Jika lingkungan mewajari pelanggaran peraturan, maka pengendara akan selalu melakukan pelanggaran. Pengalaman tentang infrastruktur jalan, menurut saya sendiri, kondisi infrastruktur pada kota saya masih belum baik. Jalanan berlubang, tambalan aspal yang mengganggu dapat mengganggu jalannya kendaraan.

Berdasarkan wawancara dengan Dimas yang merupakan seorang warga di sekitar Ujungberung dan juga seorang pelajar, diketahui bahwa : Untuk razia melihat dari pengalaman saya mengenai adanya razia, statement dari pada masyarakat sendiri kebanyakan sudah buruk dengan adanya pungli. Yang mengakibatkan masyarakat bukannya segan terhadap aturan tapi malah memilih menghiraukan karena melihat dari pada polisi sendiri masih ada saja yang menghiraukan aturan. Terkait E-tilang saya sangat setuju jika sistem e - tilang berjalan dengan sesuai dengan semestinya, baik aparat baik masyarakat jika memang mereka melakukan pelanggaran maka tegakkan saja hukumannya dan meminimalisir terjadinya pungli di lapangan. Mengenai pelanggaran lalu lintas dari segi masyarakat biasanya yang membawa motor dengan kecepatan tinggi dengan membawa motor tidak sesuai yang dimana membahayakan pengguna jalan lain dan juga zebra cross sangat kurang bisa di gunakan jika tidak ada lampu rambu lalulintas karena melihat dari pembawa kendaraan selalu membawa dalam kecepatan tinggi dan menghiraukan aturan yang berlaku. Dari segi pemerintah pelanggaran yang di lakukan yaitu masih banyak jalan bolong yang dapat memicu kecelakaan lalulintas pada malam hari dan kurangnya pencahayaan di beberapa jalan besar seperti jalan raya elang dari arah Cimahi. Faktor sosial sangat berpengaruh karena jika tidak ada massa kenakalan remaja di jalanan pasti tidak akan terjadi, dan jika massa dari penegak hukum lebih banyak biasanya penegak hukum juga akan berani menegur tapi kenyataannya penegak hukum atau polisi di malam hari yang menjaga beberapa pos itu hanya satu atau dua bahkan tidak ada maka dari itu banyak sekali kejahatan yang terjadi di malam hari. Terkait infrastruktur seperti

yang tercantum di point sebelumnya, pemerintah belum melakukan pemerataan PJU yang menjadi faktor pendukung dari kecelakaan lalulintas di malam hari dan masih banyak jalan yang berlubang mengakibatkan kurangnya kenyamanan infrastruktur jalan bagi para pengendara.

Berdasarkan wawancara dengan Salwa yang merupakan seorang warga di sekitar Ujungberung dan juga seorang mahasiswa, diketahui bahwa : Untuk mematuhi peraturan itu penting, agar para pengendara bisa aman selama perjalanan, adanya razia bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan, apalagi sampai mengganggu pengguna lain jika berkendara dibawah umur. Mengenai E-tilang saya tidak setuju, karena e-tilang menurut saya tidak efektif, lebih baik menilang secara langsung. Untuk pandangan tentang pelanggaran lalu lintas serius seperti ugal-ugalan di jalan, dan tidak memakai helm, karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Terkait pengaruh sosial, Iya sangat berpengaruh terkadang kita sudah patuh, contohnya ketika kita berkendara memakai helm kadang ada teman yang minta nebeng tapi tidak membawa helm, jadi dapat membahayakan. Pengalaman mengenai infrastruktur, di daerah saya banyak sekali sekali tengki air sehingga jalan mudah rusak karena tanki air tersebut menopang beban yang sangat berat, menurut saya jalan di daerah saya belum mendukung kenyamanan dan keamanan dalam berkendara.

Berdasarkan wawancara dengan Rafid yang merupakan seorang warga di sekitar Ujungberung dan juga seorang mahasiswa, diketahui bahwa : Menurut saya, aturan lalu lintas itu cukup penting karena dengan adanya aturan, para pengguna jalan dapat tertib menggunakannya. Saya setuju dengan penerapan e-tilang, mungkin untuk mengurangi tindak kolusi dan pungutan liar. Pelanggaran yang serius menurut saya adalah mengabaikan kondisi kendaraan yang digunakan dan abai terhadap perlengkapan yang mestinya dipakai. Faktor sosial cukup berpengaruh, tetapi yang sangat memengaruhi perilaku seseorang adalah prinsip yang dipegang dirinya sendiri. Untuk infrastruktur jalan, saya rasa sudah cukup nyaman, tetapi pemerintah dan warga setempat harus sama-sama memerhatikan hal ini untuk kebaikan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan Rafa yang merupakan seorang warga di sekitar Ujungberung dan juga seorang pengemudi ojek online, diketahui bahwa : Menurut saya, razia itu patut aja karena kalau tidak ada gebrakan seperti itu, masyarakat bisa semakin semena-mena. Saya setuju dengan e-tilang karena sebagai pemantau atas warga negara

yang tidak taat. Pelanggaran serius itu parkir sembarangan, karena bikin macet, dan nerobos lampu merah, karena bikin kagok. Pengaruh lingkungan jelas ada, karena dengan siapa kita berteman itu memengaruhi kebiasaan. Kalau teman tidak taat lalu lintas, kita biasanya ikut terbawa. Soal infrastruktur jalan, menurut saya tidak nyaman karena banyak lubang, kurang rambu-rambu, dan kurang ketegasan dari polisi itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Dede yang merupakan seorang warga di sekitar Ujungberung dan juga seorang mahasiswa, diketahui bahwa : Patuh itu sangat penting karena selain untuk menjaga keamanan, peraturan juga dipatuhi sebagai bentuk kedisiplinan masyarakat. Tapi kalau soal e-tilang, saya tidak setuju, karena untuk apa negara ini membentuk kesatuan polisi? E-tilang ini bukan inovasi, melainkan bentuk kemalasan polisi itu sendiri. Pelanggaran serius menurut saya adalah memacu motor dengan kecepatan tinggi. Saya paling ilfil sama orang yang sok jago di jalan, selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Kalau dia celaka sendiri, ya syukur. Pengaruh lingkungan juga sangat besar, karena katanya bisa disuap pakai rokok atau uang, dan hal itu bikin masyarakat merasa leha-leha terhadap peraturan. Kalau soal infrastruktur, di Taraju itu kanan-kiri gawir (jurang) dan tidak ada penghalangnya. Kalau terjun, ya sudah, pas diangkat tinggal nama doang.

Berdasarkan wawancara dengan Syahrul yang merupakan seorang warga di sekitar Ujungberung dan juga seorang mahasiswa, diketahui bahwa : Saya tidak pernah kena razia, jadi tidak punya pengalaman, tapi menurut saya razia itu penting karena bisa menambah kesadaran dalam berkendara yang benar. Sebetulnya razia itu berguna dan bermanfaat bagi pengendara, misalnya sebagian besar masyarakat memakai helm bukan untuk keselamatan, tapi untuk menghindari razia. Namun, kadang razia disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Kalau soal e-tilang, saya setuju karena lebih efisien dan bisa mengurangi praktik jahat, tapi harus didukung fasilitas dan kebijakan yang memadai. Pelanggaran lalu lintas yang serius menurut saya adalah tidak memakai helm dan melawan arus, karena sangat fatal dan berbahaya bagi keselamatan serta menciptakan kebiasaan buruk. Faktor sosial juga memengaruhi, tergantung orangnya. Contohnya, orang yang memakai helm hanya karena takut ditilang bisa menularkan kebiasaan ini ke teman-temannya, sehingga mindset seperti ini jadi hal yang biasa. Untuk infrastruktur jalan, menurut saya belum mendukung, karena kurangnya lampu penerangan dan banyak jalan bolong yang hanya ditambal, bukan diganti. Hal ini jelas mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengendara.

Berdasarkan wawancara dengan Asep Rangga yang merupakan seorang warga di sekitar Ujungberung dan juga seorang guru ngaji, diketahui bahwa : Asumsi pribadi saya terhadap polisi ketika melakukan razia adalah tentang uang. Polisinya juga nggak patuh, seharusnya nggak usah bertele-tele, kalau sidang ya sidang, kalau denda ya denda. Menurut saya, benahi dulu polisinya. Untuk e-tilang, saya rasa efektif saja, dan saya setuju karena menangkap orang yang melanggar aturan jelas dan tepat sasaran. Pelanggaran yang serius dan harus dihindari itu ugal-ugalan, tidak pakai helm, dan knalpot brong. Kalau ngomongin pengaruh, jelas ada, karena mindset seseorang bisa dipengaruhi lingkungan. Menurut saya, kondisi infrastruktur jalan masih kurang mendukung.

Kesimpulannya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi semua pengguna jalan. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan ini dapat membantu menurunkan angka kecelakaan dan menciptakan suasana berkendara yang lebih baik bagi semua orang.

Berdasarkan hasil penelitian Rosmawati (2023) penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, terutama pada jenis pelanggaran yang sering terjadi. Hal ini juga menyarankan pentingnya edukasi mengenai keselamatan berkendara dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Sementara itu, Arsanu (2022) menekankan perlunya upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait peraturan lalu lintas dan kondisi jalan, yang bisa membantu mengurangi pelanggaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam konteks penerapan e-tilang di Ujung Berung yang tidak lagi diterapkan.

Inovasi teknologi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas juga menjadi perhatian penting, seperti yang dicatat oleh Roberto (2023) Meskipun penggunaan kamera CCTV dalam sistem e-tilang sudah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas. Oleh karena itu, inovasi seperti penggunaan kamera mobile (INCAR) dianggap lebih efisien dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Ini bisa menjadi alasan penerapan e-tilang di Ujung Berung dihentikan, mengingat kendala dalam penerapan teknologi yang masih terbatas.

Penelitian oleh Rindang & Suryo (2023) menunjukkan bahwa sistem e-tilang menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan sistem ETLE, serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi

efektivitas sistem ini. Hal ini bisa menjadi alasan penerapan e-tilang di Ujung Berung tidak lagi diteruskan, karena faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi implementasinya. Menurut Tetuko & Harjiyatni (2022) ETLE bisa efektif dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, namun efektivitasnya berkurang jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dan pengawasan yang cukup.

Saputra (2022) menjelaskan bahwa meskipun penggunaan CCTV e-tilang dan mobil INCAR memiliki tujuan yang positif, implementasinya menghadapi kendala yang mengakibatkan penerapannya hanya sebatas uji coba dan operasi yustisi. Kendala ini bisa menjadi alasan mengapa di Ujung Berung, penerapan e-tilang dihentikan dan digantikan dengan pengawasan manual atau cara lain. Silaban & Pase (2021) menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dengan pemberian denda yang signifikan, yang dapat mencegah pelanggaran. Namun, hal ini harus didukung oleh pemahaman masyarakat dan infrastruktur yang memadai.

Munir & Apriyani (2023) menunjukkan bahwa meskipun denda yang diterapkan cukup berat, ketidaksesuaian antara infrastruktur dan sistem pengawasan dapat mengurangi efektivitas penerapan e-tilang. Hal ini relevan dengan kondisi di Ujung Berung, yang mungkin menghadapi masalah terkait sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga penerapan e-tilang tidak dapat diteruskan. Penelitian oleh Nagendra & Sushanty (2022) menunjukkan bahwa penerapan e-tilang di Polresta

Surabaya cukup efektif dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas, tetapi hal ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan pengawasan yang ketat. Penghentian sistem e-tilang di Ujung Berung bisa jadi disebabkan oleh kurangnya konsistensi dan pengawasan yang memadai.

Kliemurnia & Tukiman (2022) menyoroti kendala dalam sosialisasi program e-tilang, di mana banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini. Kendala inilah yang mungkin menjadi alasan e-tilang di Ujung Berung dihentikan, karena tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang sistem tersebut. Liem, Pala, dan Uskono (2024) menambahkan bahwa aplikasi e-tilang dapat mempermudah proses tilang, namun keberhasilannya sangat tergantung pada keterlibatan kepolisian dalam mengawasi dan memantau program tersebut. Jika pengawasan lemah hasilnya bisa tidak optimal.

Rokhman & Raharjo (2022) mengungkapkan bahwa penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas harus mempertimbangkan dampak sosial dan budaya masyarakat. Saputra (2022) menjelaskan bahwa meskipun CCTV dan mobil INCAR memiliki peran penting dalam pengawasan, kendala dalam implementasinya dapat mengurangi pengaruh positif yang diharapkan, seperti yang terlihat di Ujung Berung. Dengan demikian, penghentian penerapan e-tilang di Ujung Berung mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tersebut yang menghambat efektivitas program.

Berdasarkan hasil penelitian Nugroho (2021) bahwa faktor sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku pengguna jalan dalam mentaati peraturan lalu lintas. menekankan bahwa partisipasi masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan pemahaman tentang tertib berlalu lintas sangat diperlukan. Keberadaan fasilitas angkutan umum yang memadai, yang dapat menjangkau semua tempat, juga berperan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah faktor sosial penting yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum lalu lintas.

Kuncoro (2022) menambahkan bahwa di Tulungagung, tindakan pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh polisi, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan teguran, menunjukkan pentingnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sosialisasi ini mencakup penyuluhan tentang pentingnya tertib berlalu lintas serta pemberian sanksi sebagai tindakan represif untuk mengurangi pelanggaran. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, termasuk budaya dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, Suryandari et al., (2022) menemukan bahwa berbagai faktor seperti usia, gender, alasan penggunaan kendaraan, serta izin orang tua mempengaruhi perilaku pengguna jalan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial seperti keluarga, pendidikan, dan lingkungan juga berkontribusi besar terhadap sikap pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.

Putro (2022) juga mengidentifikasi bahwa pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku yang dipengaruhi oleh keluarga, pendidikan, dan pergaulan. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di sekolah dan masyarakat, serta pemberian sanksi tilang, merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Namun, menurut Gunawan (2022) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara dan ketidakpedulian

terhadap peraturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran. Hal ini berkaitan erat dengan faktor sosial yang membentuk sikap masyarakat terhadap peraturan yang ada.

Syarifuddin & Lestari (2022) juga menyoroti pentingnya pengawasan orang tua sebagai faktor sosial yang berperan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, terutama di kalangan remaja. Tanpa adanya perhatian yang cukup dari orang tua, remaja cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas. Penyuluhan mengenai keselamatan berkendara yang lebih intensif di sekolah dan masyarakat juga sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum.

Dalam hal ini, Wibowo et al., (2024) menambahkan bahwa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terkait dengan faktor sosial seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, penghapusan sanksi tilang manual, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ini menunjukkan bahwa faktor sosial seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas.

Teguh, Sumiadi, dan Joelman (2021) juga menyatakan bahwa kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya edukasi keselamatan berkendara di sekolah menjadi faktor yang berkontribusi pada pelanggaran lalu lintas. Selain itu, terbatasnya fasilitas transportasi umum juga membuat pengguna jalan, terutama pelajar, memilih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor sosial dan infrastruktur memiliki hubungan erat dalam menciptakan perilaku tertib berlalu lintas.

Penelitian oleh Yusuf, Thahir, dan Jalil (2024) menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka, terutama dalam hal penggunaan sepeda motor. Ini mencerminkan bahwa faktor sosial, seperti peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi perilaku anak, sangat penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa faktor mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas dan pengelolaan jalan raya. Penelitian oleh Dwiwuliana et al., (2022) menemukan bahwa penggunaan e-tilang belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa elemen penting seperti faktor substansi regulasi, penegakan hukum, sarana atau fasilitas, budaya hukum publik, serta faktor alam atau lingkungan. Oleh karena itu, untuk

memastikan sistem e-tilang berjalan efektif, perhatian harus diberikan pada berbagai aspek ini secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Boga et al., (2024) di kawasan jalan raya Ciawi mengidentifikasi hambatan yang terjadi akibat aktivitas pengendara yang sering berwisata ke arah Puncak Bogor, kendaraan yang masuk dan keluar dari lahan di samping jalan, serta kebijakan jalur jalan raya Ciawi-Puncak yang kurang teratur. Selain itu, ketidakmerataan jalan trotoar bagi pejalan kaki juga memperburuk kondisi lalu lintas di kawasan tersebut. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengaturan jalur dan infrastruktur yang memadai untuk kelancaran lalu lintas.

Sinaga, (2024) dalam penelitiannya menekankan bahwa diperlukan upaya komprehensif dalam menangani kemacetan lalu lintas di Kota Medan. Peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan sistem transportasi massal yang efisien, serta penegakan hukum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 menjadi langkah penting untuk mengurangi kepadatan kendaraan dan meningkatkan mobilitas masyarakat.

Muhammad & Pramana (2024) juga mengungkapkan pentingnya faktor sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Fasilitas yang memadai akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, serta mendukung pengurangan pelanggaran lalu lintas. Sarana dan prasarana yang lengkap, baik untuk kendaraan maupun pejalan kaki, sangat membantu dalam menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum lalu lintas, termasuk penerapan e-tilang, dipengaruhi oleh faktor sosial, regulasi, infrastruktur, dan budaya hukum masyarakat. Kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, pengawasan yang lemah, serta infrastruktur yang tidak memadai menghambat keberhasilan sistem ini. Oleh karena itu, selain peningkatan fasilitas dan edukasi, ketegasan kebijakan yang konsisten dan didukung oleh penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

1. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Perilaku dan Kepatuhan Pengguna Jalan

Penelitian mengenai kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pengguna jalan telah banyak dilakukan, contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Aldy & Vera (2022) mengatakan bahwa pengadaan dan pemberlakuan e-tilang ini memang dirasa sangat diperlukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa e-tilang penting untuk efisiensi dan transparansi, tetapi memerlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk mendorong kepatuhan. Munir & Apriyani (2023) menunjukkan bahwa meskipun denda yang diterapkan cukup berat, ketidaksesuaian antara infrastruktur dan sistem pengawasan dapat mengurangi efektivitas penerapan e-tilang. Silaban & Pase (2021) menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dengan pemberian denda yang signifikan, yang dapat mencegah pelanggaran. Namun, hal ini harus didukung oleh pemahaman masyarakat dan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian Rosmawati (2023) penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, terutama pada jenis pelanggaran yang sering terjadi. Hal ini juga menyarankan pentingnya edukasi mengenai keselamatan berkendara dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Sementara itu, Arsanu (2022) menekankan perlunya upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait peraturan lalu lintas dan kondisi jalan, yang bisa membantu mengurangi pelanggaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam konteks penerapan e-tilang di Ujung Berung yang tidak lagi diterapkan.

Hasil wawancara yang kami lakukan dengan salah satu anggota Salantas Polsek Ujungberung diketahui bahwa pemberhentian program E-Tilang tampaknya membawa dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengguna jalan. Data menunjukkan bahwa pelanggaran seperti tidak menggunakan helm oleh pengendara sepeda motor dan tidak memakai sabuk pengaman oleh pengemudi mobil meningkat drastis setelah program ini dihentikan. Sebelumnya, saat E-Tilang diberlakukan, masyarakat cenderung lebih patuh karena adanya pengawasan digital yang efektif dan ancaman sanksi yang lebih pasti. Hal ini mengindikasikan pentingnya keberlanjutan sistem penegakan hukum berbasis teknologi untuk mendorong disiplin berlalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

2. Menganalisis Dampak Pola Perilaku Masyarakat terhadap Kepatuhan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil penelitian Nugroho (2021) bahwa faktor sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku pengguna jalan dalam mentaati peraturan lalu lintas. menekankan bahwa partisipasi masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan pemahaman tentang tertib berlalu lintas sangat diperlukan. Keberadaan fasilitas angkutan umum yang memadai, yang dapat menjangkau semua tempat, juga berperan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Selain itu, Suryandari et al., (2022) menemukan bahwa berbagai faktor seperti usia, gender, alasan penggunaan kendaraan, serta izin orang tua mempengaruhi perilaku pengguna jalan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial seperti keluarga, pendidikan, dan lingkungan juga berkontribusi besar terhadap sikap pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Penelitian oleh Yusuf, Thahir, dan Jalil (2024) menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka, terutama dalam hal penggunaan sepeda motor. Ini mencerminkan bahwa faktor sosial, seperti peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi perilaku anak, sangat penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas.

Putro (2022) juga mengidentifikasi bahwa pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku yang dipengaruhi oleh keluarga, pendidikan, dan pergaulan. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di sekolah dan masyarakat, serta pemberian sanksi tilang, merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Namun, menurut Gunawan (2022) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara dan ketidakpedulian terhadap peraturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran. Hal ini berkaitan erat dengan faktor sosial yang membentuk sikap masyarakat terhadap peraturan yang ada.

Hasil dari wawancara kami dengan beberapa warga asli daerah Bandung Timur, semua berpendapat bahwa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas adalah wujud nyata tanggung jawab individu dalam menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Selain sebagai kewajiban hukum, kepatuhan ini mencerminkan kesadaran sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis bagi seluruh pengguna jalan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, masyarakat dapat

berkontribusi secara signifikan dalam menekan angka kecelakaan dan membangun budaya berkendara yang saling menghormati.

3. Pengaruh Lingkungan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Lalu Lintas

Penelitian oleh Sherly, Marisa, dan Emmy (2023) mengatakan bahwa kurangnya disiplin berkendara dari pemerintah kota, hal ini menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. Wibowo et al., (2024) menambahkan bahwa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terkait dengan faktor sosial seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, penghapusan sanksi tilang manual, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Namun, menurut Gunawan (2022) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara dan ketidakpedulian terhadap peraturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran.

Syarifuddin & Lestari (2022) juga menyoroti pentingnya pengawasan orang tua sebagai faktor sosial yang berperan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, terutama di kalangan remaja. Tanpa adanya perhatian yang cukup dari orang tua, remaja cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas. Penyuluhan mengenai keselamatan berkendara yang lebih intensif di sekolah dan masyarakat juga sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum.

Teguh, Sumiadi, dan Joelman (2021) juga menyatakan bahwa kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya edukasi keselamatan berkendara di sekolah menjadi faktor yang berkontribusi pada pelanggaran lalu lintas. Selain itu, terbatasnya fasilitas transportasi umum juga membuat pengguna jalan, terutama pelajar, memilih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor sosial dan infrastruktur memiliki hubungan erat dalam menciptakan perilaku tertib berlalu lintas.

Menurut hasil wawancara yang kami lakukan dengan warga Bnadung Timur dan salah satu anggota Satlantas Polsek Ujungberung, dapat diketahui bahwa kurangnya disiplin dalam pengelolaan lalu lintas oleh pemerintah kota berkontribusi pada tingginya pelanggaran oleh pengendara. Keteladanan yang buruk ini melemahkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan

hukum yang tegas dan sosialisasi tentang keselamatan berkendara guna membangun budaya berlalu lintas yang lebih disiplin.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang kami lakukan, ditemukan bahwa kepatuhan pengguna jalan di Bandung Timur cenderung menurun akibat ketidakseimbangan antara kebijakan pemerintah yang belum jelas, penegakan hukum yang lemah, infrastruktur yang kurang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Faktor-faktor tersebut perlu ditangani secara komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan dan budaya disiplin berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsanu, B. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022). *Transparansi Hukum*, 5(2), 87–95. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3059>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Rekapitulasi Data Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestaes Bandung*. <https://bandungkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU1MyMx/rekapitulasi-data-pelanggaran-lalu-lintas-di-wilayah-hukum-polrestaes-bandung-terhitung-januari-s-d-desember-2019-2020.html>
- Boga, P., Hernawan, D., & Pratidina, G. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Polsek dalam Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Raya Ciawi. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1941–1949. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11940>
- Diskominfo Bandung. (2024). *Raperda tentang Toko Swalayan Resmi Disahkan, Jarak Antar Lokasi Diatur*. <https://jabarprov.go.id/berita/raperda-tentang-toko-swalayan-resmi-disahkan-jarak-antar-lokasi-diatur-12588>
- Dwiyuliana, D., Yani, M., Sunardi, A., Mursalim, E., Sulistyani, R. D., & Hamka, H. (2022). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik terhadap Penindakan dan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2127. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2396>
- GFallis, A. (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Gunawan, H. (2022). Analisa Etika dan Keterampilan Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas (Roda Dua) di Indonesia. *Jurnal Sosial Sains*, 2(8), 823–830. <https://doi.org/10.36418/jurnalsosains.v2i8.447>
- Kuncoro, W. S. (2022). Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Tulungagung. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 2(2), 127–138. <https://doi.org/10.59301/jka.v2i2.43>
- Kurnia Wahyu, A., & Tukiman, T. (2022). Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(3), 339–346. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i3.126>
- Leonita, A. N., Islah, I., & Hisbah, H. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1742. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2823>
- Liem, A. A., Pala, A., & Uskono, N. (2024). EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIK BUKTI PELANGGARAN (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TIMOR TENGAH UTARA. *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 5(3), 86–100. <https://doi.org/10.32938/jan.v5i3.6395>
- Munir, M., & Apriyani, R. (2023). Efektivitas Penggunaan Tilang Elektronik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota

- Banjarmasin. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(3), 176–186.
<https://doi.org/10.55324/jgi.v1i3.28>
- Nagendra, A. P., & Sushanty, V. R. (2022). Efektivitas Penerapan E-tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. *Jurnal Tatapamong*, 143–154.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>
- Nugroho, Y. (2021). PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *FENOMENA*, 19(2), 246. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i2.1469>
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Prima A., T., Fauzia, L. F., Ghanksar Y.L., V. Y., Syahfrudin, M. A. ., & FRisandia, M. (2024). Implementasi Kebijakan E-tilang Bagi Sasaran Masyarakat. *Implementasi Kebijakan E-Tilang Bagi Sasaran Masyarakat*.
- putro Prakoso, A. (2022). Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang. *SOSIO DIALEKTIKA*, 7(2), 219. <https://doi.org/10.31942/sd.v7i2.7512>
- Rindang, D. D., & Suryo, P. (2023). Implementasi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1950>
- Roberto, O., & Yandriza. (2023). Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang. *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(2), 36–44. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.2.p.36-44.2023>
- Rokhman, A., & Raharjo, S. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.37159/jmih.v6i1.1684>
- Rosmawati. (2023). Analisis Data Pelanggaran Lalu Lintas di Persimpangan Kota Bandung. *Jurnal Informatika-COMPUTING*, 10, 7Rosmawati. (2023). Analisis Data Pelanggaran Lalu.
- Saputra, A. G. (2022). IMPLEMENTASI PEMASANGAN CCTV E-TILANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 2(2), 139–150. <https://doi.org/10.59301/jka.v2i2.44>
- Sari, S. A. P., Elsera, M., & Solina, E. (2023). Tindakan Pengendara Motor Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Kota Batam. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 565–578. <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.115>

- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823>
- Sinaga, K. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Penanganan Kemacetan Lalu Lintas. *Warta Dharmawangsa*, 18(3), 879–887. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4755>
- Suryandari, M., Lestari, A. D., Krisna, A. A. B. O., & Ermanto, S. A. (2022). Fenomenologi Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Anak Bawah Usia di Kota Bekasi (Studi Kasus Kecamatan Bekasi Timur). *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.52920/jttl.v3i1.46>
- Syarifuddin, T., & Lestari, R. E. (2022). Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi pada Satlantas Polresta Banda Aceh). *Journal of Social and Policy Issues*, 176–181. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i4.75>
- T, T., S, S., & Subaidi, J. (2021). TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN PELAJAR SMP (Studi Penelitian di Polres Langkat. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6170>
- T, Y., Thahir, T., & B, J. (2024). Peran Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas terhadap Anak di kota Mamuju. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2(2), 103–113. <https://doi.org/10.36915/jish.v2i2.332>
- Tetuko, M., & Harjiyatni, F. R. (2022). PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(2), 884. <https://doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1743>
- Wibawa, I. M. S., & Wiryadi, I. G. G. (2024). Pembangunan Infrastruktur Tidak Sebidang Sebagai Upaya Mempertahankan Hutan Kota Dan Pelestarian Lingkungan. *Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS)*, 1(2), 16–17.
- Wibowo, P. S., Gunawan, S., & Siregar, K. M. (2024). Upaya Kepolisian: Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal El-Thawalib*, 5(1), 40–50. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v5i1.10874>
- Yurisprudensi, J. (2024). *Peran dan Penerapan Polsek Bandung Kabupaten Tulungagung dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas*. 2, 1–6.